



# STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran

**Universitas Bengkulu**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Bengkulu telah dapat terselesaikan.

Standar MBKM ini diharapkan memberikan pedoman kepada semua unit kerja dilingkungan Universitas Bengkulu dalam menjalankan kegiatan MBKM. Dokumen ini juga menjadi salah satu acuan untuk melakukan peningkatan kualitas secara terus menerus untuk mencapai visi UNIB secara umum dan pelaksanaan kegiatan MBKM khususnya. Implementasi SPMI yang konsisten berguna untuk penyusunan perencanaan dan pengembangan universitas ke depan.

Dalam penyusunan Standar MBKM ini kami telah berupaya sebaik-baiknya, meskipun demikian kami menyadari hasilnya belum sempurna, oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran sangat dibutuhkan demi sempurnanya standar ini di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga penyusunan Standar MBKM sebagai salah satu unsur penguatan Akreditasi Perguruan Tinggi di Universitas Bengkulu sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Bengkulu, 08 Maret 2021  
Ketua LPMPP

Dr. Drs. I. Wayan Dharmayana, M.Pd.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DILUAR PRODI.....	1
STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PT ATAU ANTARA PT DENGAN LEMBAGA NON PT .....	8
STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN DI DALAM DAN DI LUAR PRODI, DI DALAM DAN DI LUAR PT ATAU ANTARA PRODI DAN LEMBAGA NON PT .....	16
STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI .....	23
STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PROGRAM STUDI.....	29
STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI .....	37
STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI .....	45
STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR.....	51
STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR.....	60

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-01
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DILUAR PRODI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 1 dari 67		

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DILUAR PRODI

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Dr. Drs. I. Wayan Dharmayana, M.Pd.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-01
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 2 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI</b>

<p>1. Visi Dan Misi Universitas</p>	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penuluran, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 15 yang mengatur proses pembelajaran di luar program studi maka disusun standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi. Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi dibuat agar mahasiswa memperoleh sebagian pengalaman belajarnya dari program studi yang berbeda di lingkungan universitasnya, belajar pada prodi perguruan tinggi lain, maupun dari kegiatan magang di lapangan sehingga tercapai prinsip fleksibilitas lintas program studi/ perguruan tinggi dalam kurikulum. Maka UNIB merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-01
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 3 dari 67		<b>STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI</b>

	b. Dalam rangka memenuhi visi dan misi UNIB Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia, maka UNIB merancang, merumuskan dan menetapkan standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi.
3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung jawab	<p>a. Perumusan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Diluar Prodi dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor</p> <p>b. Penetapan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Diluar Prodi dilakukan oleh Rektor UNIB setelah memperoleh persetujuan senat</p> <p>c. Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Diluar Prodi di bawah tanggungjawab Koordinator Prodi bersama Ormawa</p> <p>d. Evaluasi Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Diluar Prodi dilakukan oleh Tim Auditor melalui kegiatan AMI</p> <p>e. Pengendalian Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Diluar Prodi dilakukan audit atau pelaksana standar di bawah koordinasi dan tanggung jawab auditor dan Ketua LPMPP</p> <p>f. Peningkatan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar Diluar Prodi dilakukan oleh Rektor di bawah koordinasi Ketua LPMPP</p>
4. Definisi Istilah	<p>a. Belajar di luar prodi dapat dibagi menjadi kuliah pada program studi lain di Universitas Bengkulu, kuliah pada program studi yang sama di luar Universitas Bengkulu, kuliah pada program studi berbeda di luar Universitas Bengkulu dan belajar pada lembaga non PT/ magang</p> <p>b. Fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menjadikan semua hal lebih mudah dan sederhana dalam proses pembelajaran di luar prodi untuk mencapai kompetensi lulusan yang optimal. Fasilitasi berfokus pada cara atau proses menyederhanakan atau memudahkan sesuatu dengan memanfaatkan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan dan kreativitas mahasiswa</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Prodi menetapkan sejumlah minimal 60 SKS kelompok mata kuliah alternatif.</p> <p>b. Prodi menetapkan sejumlah minimal 84 SKS kelompok mata kuliah prodi.</p> <p>c. Prodi menetapkan rambu-rambu tempat dan bentuk kegiatan magang yang relevan dan mendukung pencapaian profil lulusan prodi</p> <p>d. Mahasiswa yang akan belajar di luar prodi harus terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Bengkulu yang masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah dan memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan koordinator prodi</p> <p>e. Mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di Universitas Bengkulu harus lulus mata kuliah prodi minimal 100 sks (semester 6) dengan nilai matakuliah minimal C</p> <p>f. Mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah yang sama pada program studi yang sama di luar Universitas Bengkulu harus lulus mata kuliah prodi minimal 40 sks (semester 3) dengan nilai matakuliah minimal C</p> <p>g. Mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi berbeda yang berada di luar Universitas Bengkulu harus lulus mata kuliah prodi minimal 115 sks (semester 7) dengan nilai matakuliah minimal C</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-01
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 4 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DILUAR PRODI</b>

	h. Mahasiswa yang akan mengambil kegiatan belajar pada lembaga non PT/ magang harus lulus mata kuliah prodi minimal 100 sks (semester 6) dengan nilai matakuliah minimal C																																											
6. Strategi	<p>a. Program Studi yang melakukan kerjasama setidaknya memiliki peringkat akreditasi yang setara dan berasal dari institusi yang tidak bermasalah hukum</p> <p>b. Program studi yang telah melakukan kesepakatan harus dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS)</p> <p>c. PKS mengatur tentang transfer kredit; melaksanakan pembelajaran dengan multi model, baik tatap muka, tatap maya dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari adanya kerjasama tersebut</p> <p>d. Prodi melakukan kerja sama dengan pihak yang menjadi tempat magang mahasiswanya, yang tertuang dalam PKS</p> <p>e. Prodi menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut</p> <p>f. Prodi melakukan uji kompetensi pasca kegiatan magang</p>																																											
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Butir pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Sasaran standar</th> <th colspan="5">Periode Pencapaian</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>Prodi berkewajiban menetapkan sejumlah minimal 60 SKS kelompok mata kuliah alternatif.</td> <td>Jumlah mata kuliah alternatif</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Prodi berkewajiban menetapkan sejumlah minimal 84 SKS kelompok mata kuliah prodi.</td> <td>Jumlah mata kuliah prodi</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Prodi menetapkan rambu-rambu</td> <td>Tersedianya rambu-rambu tempat magang</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>							No	Butir pernyataan Standar	Sasaran standar	Periode Pencapaian					2019	2020	2021	2022	2023	a	Prodi berkewajiban menetapkan sejumlah minimal 60 SKS kelompok mata kuliah alternatif.	Jumlah mata kuliah alternatif	NA	NA	60	60	60	b	Prodi berkewajiban menetapkan sejumlah minimal 84 SKS kelompok mata kuliah prodi.	Jumlah mata kuliah prodi	NA	NA	84	84	84	c	Prodi menetapkan rambu-rambu	Tersedianya rambu-rambu tempat magang	NA	NA	100%	100%	100%
No	Butir pernyataan Standar	Sasaran standar	Periode Pencapaian																																									
			2019	2020	2021	2022	2023																																					
a	Prodi berkewajiban menetapkan sejumlah minimal 60 SKS kelompok mata kuliah alternatif.	Jumlah mata kuliah alternatif	NA	NA	60	60	60																																					
b	Prodi berkewajiban menetapkan sejumlah minimal 84 SKS kelompok mata kuliah prodi.	Jumlah mata kuliah prodi	NA	NA	84	84	84																																					
c	Prodi menetapkan rambu-rambu	Tersedianya rambu-rambu tempat magang	NA	NA	100%	100%	100%																																					

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-01
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 5 dari 67		

		tempat dan bentuk kegiatan magang yang relevan dan mendukung pencapaian profil lulusan prodi	Tersedianya rambu-rambu bentuk kegiatan magang	NA	NA	100%	100%	100%
	d	Mahasiswa yang akan belajar di luar prodi harus terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Bengkulu yang masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah dan memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan koordinator prodi	Tersedianya daftar mahasiswa aktif	NA	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya rekomendasi tertulis	NA	NA	100%	100%	100%
	E	Mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di Universitas Bengkulu harus lulus mata kuliah prodi minimal 100 sks (semester 6) dengan nilai matakuliah minimal C	Jumlah matakuliah dengan nilai minimal C	NA	NA	100	100	100
			Terpenuhinya syarat prodi memiliki peringkat akreditasi yang setara	NA	NA	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-01
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 6 dari 67		<b>STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI</b>

	f	Mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah yang sama pada program studi yang sama di luar Universitas Bengkulu harus lulus mata kuliah prodi minimal 40 sks (semester 3) dengan nilai matakuliah minimal C	Jumlah matakuliah dengan nilai minimal C	NA	NA	40	40	40
			Terpenuhinya syarat prodi memiliki peringkat akreditasi yang setara	NA	NA	100%	100%	100%
	g	Mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi berbeda yang berada di luar Universitas Bengkulu harus lulus mata kuliah prodi minimal 115 sks (semester 7) dengan nilai matakuliah minimal C	Jumlah matakuliah dengan nilai minimal C	NA	NA	115	115	115
			Terpenuhinya syarat prodi memiliki peringkat akreditasi yang setara	NA	NA	100%	100%	100%
	h	Mahasiswa yang akan mengambil kegiatan belajar melalui magang harus lulus mata kuliah prodi minimal 100 sks (semester 6) dengan nilai matakuliah minimal C	Jumlah matakuliah dengan nilai minimal C	NA	NA	100	100	100
			Terpenuhinya syarat prodi memiliki peringkat akreditasi yang setara	NA	NA	100%	100%	100%
8. Dokumen Terkait	a. Manual Prosedur Fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi b. SOP yang terkait dengan Fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi c. Formulir yang terkait dengan Fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi							

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-01
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DILUAR PRODI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 7 dari 67		

	d. Pedoman MBKM UNIB e. Panduan Akademik UNIB
9. Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu h. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2019-2023.

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-02
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 8 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PT ATAU ANTARA PT DENGAN LEMBAGA NON PT</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PT ATAU ANTARA PT DENGAN LEMBAGA NON PT

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Dr. Drs. I. Wayan Dharmayana, M.Pd.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-02
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PT ATAU ANTARA PT DENGAN LEMBAGA NON PT</b>
Hal : 9 dari 67		

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</p>	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b> Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penuluran, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>Menumbuh kembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam rangka memenuhi Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mengatur Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antar Perguruan Tinggi atau antara Perguruan Tinggi dengan lembaga non PT, maka Unib merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar perjanjian kerja sama antar Perguruan Tinggi atau antara Perguruan Tinggi dengan lembaga non PT</li> <li>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, UNIB menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-02
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 10 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PT ATAU ANTARA PT DENGAN LEMBAGA NON PT</b>

	<p>Sivitas akademika merupakan salah satu faktor penting dalam mengatasi setiap hambatan dan tantangan yang ada. Hal ini dapat diatasi melalui kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT.</p>
<p>3. Subjek/ pihak yang bertanggung-jawab untuk mencapai standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan Standar Kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT dilakukan oleh tim yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.</li> <li>b. Penetapan Standar Kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT dilakukan oleh Rektor UNIB setelah memperoleh persetujuan senat.</li> <li>c. Pelaksanaan Standar Kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT di bawah tanggungjawab LPMPP dengan berkoordinasi dengan KSLI.</li> <li>d. Evaluasi Pelaksanaan Standar kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT dilakukan oleh Tim Auditor melalui kegiatan AMI.</li> <li>e. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT dilakukan audit atas pelaksana standar di bawah koordinasi dan tanggung jawab auditor dan Ketua LPMPP.</li> <li>f. Peningkatan Standar Kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT dilakukan oleh pimpinan UNIB di bawah koordinasi Ketua LPMPP.</li> </ol>
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerja sama adalah kegiatan yang saling menguntungkan antara pihak UNIB dengan PT lain atau pihak Unib dengan lembaga non PT, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman/<i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan/atau Nota Kesepakatan/<i>Memorandum of Agreement</i> (MoA).</li> <li>b. Bidang dan lingkup kerja sama adalah bidang yang meliputi penyelenggaraan pendidikan berupa pertukaran pelajar (student exchange), magang (internship), program asistensi mengajar (teaching assistant), penelitian bersama (joint research); pelaksanaan proyek studi bersama; penyelenggaraan proyek desa/KKN tematik, penyelenggaraan proyek kemanusiaan bersama dan pengembangan kewirausahaan;</li> <li>c. Kontrak kerja sama adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas/Lembaga di lingkungan UNIB dengan Perguruan Tinggi/ Perusahaan/Badan/Lembaga/Instansi lain baik pemerintah atau swasta, untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan pembiayaan yang disepakati bersama yang diketahui oleh Rektor.</li> <li>d. Perintis kegiatan kerja sama adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga atau UNIB</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-02
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PT ATAU ANTARA PT DENGAN LEMBAGA NON PT</b>
Hal : 11 dari 67		

	<p>sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan kerja sama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerja sama yang dilakukan dengan mitra kerja.</p> <p>e. Pelaksana kerja sama UNIB adalah Universitas, Lembaga, UPT, Badan Pengembangan Bisnis Fakultas, Jurusan dan Program Pascasarjana.</p> <p>f. Naskah perjanjian kerja sama adalah naskah kerja sama yang membahas perlunya dilakukan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>g. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang selanjutnya disingkat MoU adalah pernyataan minat untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.</p> <p>h. Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement) yang selanjutnya disingkat MoA, atau disebut juga Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk kesepakatan mengikat untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerja sama di bidang-bidang yang disepakati bersama.</p> <p>i. Pedoman Kerja sama adalah acuan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil kerja sama dalam rangka pengembangan UNIB.</p> <p>j. Dana kerja sama adalah dana yang timbul karena adanya kerja sama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>k. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban UNIB untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>l. Pemohon adalah pihak yang mengajukan kerjasama baik dari pihak internal (universitas/fakultas/unit/lembaga/pusat studi) maupun eksternal UNIB (institusi/pemerintah/swasta/lembaga).</p>
5. Pernyataan isi standar	<p>a. Rektor menetapkan peraturan tentang pedoman kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT.</p> <p>b. Rektor melakukan kerjasama dengan antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT.</p> <p>c. Rektor menetapkan kriteria PT atau lembaga non PT yang dapat diajak kerjasama dengan UNIB.</p> <p>d. Rektor menetapkan bahwa kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-02
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PT ATAU ANTARA PT DENGAN LEMBAGA NON PT</b>
Hal : 12 dari 67		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) pertukaran pelajar;</li> <li>2) magang;</li> <li>3) asistensi mengajar di satuan pendidikan;</li> <li>4) penelitian/riset;</li> <li>5) studi/proyek independen;</li> <li>6) membangun desa/KKN tematik;</li> <li>7) proyek kemanusiaan;</li> <li>8) kegiatan wirausaha;</li> </ol>							
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor merencanakan, mengkoordinasikan dan menandatangani dokumen kerjasama UNIB dengan antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT dalam bentuk MoU dan MoA.</li> <li>b. Rektor menindaklanjuti kerjasama dengan kegiatan nyata yang dilaksanakan antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT.</li> <li>c. Rektor memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan serta merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penajakan kegiatan kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT.</li> <li>d. Rektor mempromosikan UNIB ke PT atau lembaga non PT untuk meningkatkan mutu akademik, infrastruktur, dan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.</li> </ol>							
7. Indikator	<b>No</b>	<b>Butir Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran Standar</b>	<b>Periode Pencapaian</b>				
				<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	a	Rektor menetapkan peraturan tentang pedoman kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT.	Tersedianya peraturan rektor tentang kerjasama antar PT	NA	NA	100%	100%	100%
			Tersedianya peraturan rektor tentang kerjasama antara PT dengan lembaga non PT	NA	NA	100%	100%	100%
	b	Rektor melakukan kerjasama dengan antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT.	Jumlah kerjasama antar PT	NA	NA	188	208	228
			Jumlah kerjasama antara PT	NA	NA	288	308	328

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-02
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Tgl. revisi : -		
Revisi : 00		
Tgl. berlaku : 15 Juni 2021		
Hal : 13 dari 67	<b>STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PT ATAU ANTARA PT DENGAN LEMBAGA NON PT</b>	

		dengan lembaga non PT						
d	Rektor menetapkan kriteria PT atau lembaga non PT yang dapat diajak kerjasama dengan UNIB.	Tersedianya kriteria PT atau lembaga non PT yang dapat diajak kerjasama dengan UNIB.	NA	NA	100%	100%	100%	
g	Rektor menetapkan bahwa kerjasama akademik dapat dilaksanakan dalam bentuk aktivitas MBKM:	Jumlah kerjasama tentang pertukaran pelajar	NA	NA	10	35	75	
	1) Pertukaran pelajar	Jumlah kerjasama tentang magang	NA	NA	10	35	75	
	2) Magang	Jumlah kerjasama tentang asistensi mengajar	NA	NA	10	35	75	
	3) asistensi mengajar	Jumlah kerjasama tentang penelitian /riset	NA	NA	10	35	75	
	4) Penelitian/Riset	Jumlah kerjasama studi/proyek independen	NA	NA	10	35	75	
	5) Studi/proyek independen	Jumlah kerja sama membangun desa/KKN tematik	NA	NA	10	35	75	
	6) Membangun desa/KKN tematik	Jumlah kerjasama tentang proyek kemanusiaan	NA	NA	10	35	75	
	7) Proyek kemanusiaan	Jumlah kerjasama	NA	NA	10	35	75	
	8) Kegiatan wirausaha							

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-02
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 14 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PT ATAU ANTARA PT DENGAN LEMBAGA NON PT</b>

			tentang kegiatan wirausaha					
8. Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manual Prosedur Kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT</li> <li>b. SOP yang terkait dengan antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT</li> <li>c. Formulir yang terkait dengan Kerjasama antar PT atau antara PT dengan lembaga non PT.</li> </ul>							
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>e. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,</li> <li>f. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian UNIB;</li> <li>k. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 Tentang Penetapan UNIB Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li> <li>l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;</li> <li>m.</li> <li>n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNIB;</li> <li>o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta UNIB</li> <li>p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 akreditasi program studi;</li> <li>r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;</li> </ul>							

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-02
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PT ATAU ANTARA PT DENGAN LEMBAGA NON PT</b>
Hal : 15 dari 67		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>s. Peraturan Rektor UNIB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa, Dosen, dan Staf UNIB Dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri.</li> <li>t. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu No 8 tahun 2019 tentang pedoman kerjasama Unib.</li> <li>u. Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UNIB Periode Tahun 2017 – 2021</li> <li>v. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya.</li> <li>w. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta UNIB.</li> <li>x. Rencana Strategis Bisnis UNIB Tahun 2019-2023.</li> </ul>
--	---

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-03
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 16 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN DI DALAM DAN DI LUAR PRODI, DI DALAM DAN DI LUAR PT ATAU ANTARA PRODI DAN LEMBAGA NON PT</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN DI DALAM DAN DI LUAR PRODI, DI DALAM DAN DI LUAR PT ATAU ANTARA PRODI DAN LEMBAGA NON PT

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Dr. Drs. I. Wayan Dharmayana, M.Pd.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-03
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 17 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN DI DALAM DAN DI LUAR PRODI, DI DALAM DAN DI LUAR PT ATAU ANTARA PRODI DAN LEMBAGA NON PT</b>

1. Visi Dan Misi Universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penuliran, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ol>
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sesuai amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 (Pasal 15) standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT merupakan kriteria minimal tentang bentuk pembelajaran yang diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Maka UNIB merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT.</li> <li>Dalam rangka memenuhi visi dan misi UNIB Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia, maka UNIB merancang, merumuskan dan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-03
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN DI DALAM DAN DI LUAR PRODI, DI DALAM DAN DI LUAR PT ATAU ANTARA PRODI DAN LEMBAGA NON PT</b>
Hal : 18 dari 67		

	menetapkan standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT.
3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan Standar Kesetaraan Kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor</li> <li>Penetapan Standar Kesetaraan Kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT dilakukan oleh Rektor UNIB setelah memperoleh persetujuan senat</li> <li>Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT di bawah tanggungjawab Koordinator Prodi bersama Ormawa</li> <li>Evaluasi Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT dilakukan oleh Tim Auditor melalui kegiatan AMI</li> <li>Pengendalian Standar Kesetaraan Kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT dilakukan audit atau pelaksana standar di bawah koordinasi dan tanggung jawab auditor dan Ketua LPMPP</li> <li>Peningkatan Standar Kesetaraan Kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT dilakukan oleh Rektor di bawah koordinasi Ketua LPMPP.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Perkuliahan di luar program studi dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan pada program studi sebelumnya.</li> <li>Pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama adalah bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.</li> <li>Pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda adalah bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di Perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.</li> <li>Pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda adalah bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-03
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 19 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN DI DALAM DAN DI LUAR PRODI, DI DALAM DAN DI LUAR PT ATAU ANTARA PRODI DAN LEMBAGA NON PT</b>

	<p>e. Magang/Praktik Kerja adalah pembelajaran langsung di tempat kerja. Pembelajaran ini akan memberikan pengalaman (<i>experiential learning</i>) bagi mahasiswa. Melalui kegiatan magang mahasiswa akan merasakan citarasa bekerja sehingga ketika tamat dan bekerja dapat dengan mudah beradaptasi. Kegiatan magang dapat dilakukan di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, atau perusahaan rintisan (<i>start up</i>).</p> <p>f. Asistensi mengajar di Satuan Pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.</p> <p>g. Penelitian/ riset merupakan bentuk kegiatan dimana mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan jenjang pendidikan tinggi</p> <p>h. Proyek Kemanusiaan merupakan pelibatan mahasiswa mengatasi bencana melalui program kemanusiaan bersifat voluntary berjangka pendek.</p> <p>i. Wirausaha merupakan kebijakan kegiatan belajar mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa .</p> <p>j. Studi proyek independen merupakan studi untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan</p> <p>k. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik merupakan bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan dan mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat</p> <p>b. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat melalui serah terima mahasiswa secara daring atau luring</p> <p>c. Program studi menetapkan program perkuliahan diambil oleh mahasiswa program studi lain yang ada di UNIB secara sukarela.</p> <p>d. Program studi menetapkan perkuliahan diambil mahasiswa program studi yang sama di luar UNIB.</p> <p>e. Program studi menetapkan program perkuliahan diambil mahasiswa program studi lain di luar UNIB</p> <p>f. Program studi menetapkan matakuliah yang relevan dengan kegiatan perkuliahan di lembaga non PT (magang, penelitian/ riset, mengajar di satuan pendidikan, wirausaha, proyek kemanusiaan, dan proyek independen) yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil kegiatan tersebut dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.</p>
6. Strategi	<p>a. Strategi pemenuhan pencapaian ketersediaan kriteria minimal standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-03
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 20 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN DI DALAM DAN DI LUAR PRODI, DI DALAM DAN DI LUAR PT ATAU ANTARA PRODI DAN LEMBAGA NON PT</b>

	<p>b. Program studi yang ada di UNIB menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.</p> <p>c. Program studi memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam PT.</p> <p>d. Program studi menyiapkan alternatif matakuliah daring apabila ada matakuliah yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar PT.</p> <p>e. Program studi memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan program di lembaga non PT, tetapi diawali dengan kerja sama agar proses magang memberikan pengalaman yang berarti dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan mengambil ujian kompetensi.</p> <p>f. Untuk menjamin tercapainya standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT dilakukan (i) sosialisasi kepada dosen/pengajar dan mahasiswa dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.</p>
--	---

7. Indikator	No	Butir pernyataan Standar	Sasaran standar	Periode Pencapaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	a	Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan dan mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat	Tersedianya Kurikulum merdeka belajar kampus merdeka Mata kuliah alternatif yang disusun program studi ditawarkan kepada mahasiswa	NA	NA	100%	100%	100%
	b	Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat melalui serah terima mahasiswa	Tercapainya mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa antar prodi di dalam dan luar UNIB secara daring dan luring	NA	NA	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-03
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 21 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN DI DALAM DAN DI LUAR PRODI, DI DALAM DAN DI LUAR PT ATAU ANTARA PRODI DAN LEMBAGA NON PT</b>

		secara daring atau luring							
	c	Program studi menetapkan program perkuliahan diambil oleh mahasiswa program studi lain yang ada di UNIB secara sukarela	Tersedianya matakuliah alternatif dalam kurikulum MBKM antar prodi di UNIB	NA	NA	100%	100%	100%	
	d	Program studi menetapkan perkuliahan diambil mahasiswa mendukung Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan dan mengakui transfer kredit antara program studi yang sama di luar UNIB	Tersedianya matakuliah alternatif dalam kurikulum MBKM prodi yang sama di luar UNIB	NA	NA	100%	100%	100%	
	e	Program studi menetapkan program perkuliahan diambil mahasiswa mendukung Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan dan mengakui transfer kredit antara program studi lain di luar UNIB	Tersedianya matakuliah alternatif dalam kurikulum MBKM antar prodi di luar UNIB	NA	NA	100%	100%	100%	
	f	Program studi menetapkan matakuliah yang relevan dengan	Tersedianya matakuliah yang relevan dengan	NA	NA	100%	100%	100%	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-03
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 22 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN DI DALAM DAN DI LUAR PRODI, DI DALAM DAN DI LUAR PT ATAU ANTARA PRODI DAN LEMBAGA NON PT</b>

		kegiatan MBKM yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.	kegiatan MBKM yang dapat dikonversi ke dalam matakuliah tersebut							
8. Dokumen Terkait	a.	Manual Prosedur kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT								
	b.	SOP yang terkait dengan kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT								
	c.	Formulir yang terkait dengan kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT								
	d.	Pedoman MBKM UNIB								
	e.	Panduan Akademik UNIB								
9. Referensi	a.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional								
	b.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi								
	c.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum								
	d.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.								
	e.	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu								
	f.	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu								
	g.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.								
	h.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.								
	i.	Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2019-2023.								

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-04
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 23 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Dr. Drs. I. Wayan Dharmayana, M.Pd.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-04
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 24 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI</b>

1. Visi Dan Misi Universitas	<p><b>Visi:</b> Universitas Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing Internasional</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penuluran, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ol>
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi mengatur bahwa peringkat akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu dalam hal terdapat laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Dalam rangka memenuhi Visi UNIB menjadi Universitas Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing Internasional, maka perlu dilakukan peningkatan mutu.</li> <li>Standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi merupakan kriteria minimal tentang pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dalam rangka menanamkan disiplin dan tertib hukum dalam mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi yang mendukung Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-04
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI</b>
Hal : 25 dari 67		

3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung jawab	<p>a. Perumusan Standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;</p> <p>b. Penetapan Standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Rektor UNIB setelah memperoleh persetujuan senat;</p> <p>c. Pelaksanaan Standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi di bawah tanggungjawab Rektor;</p> <p>d. Evaluasi Pelaksanaan Standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Tim Auditor melalui kegiatan AMI;</p> <p>e. Pengendalian Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi dilakukan oleh auditor atau pelaksana standar di bawah koordinasi dan tanggung jawab auditor dan Ketua LPMPP;</p> <p>f. Peningkatan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Rektor di bawah koordinasi Ketua LPMPP.</p>
4. Definisi Istilah	<p>a. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku.</p> <p>b. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>c. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Rektor menetapkan Peraturan Rektor untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi (menetapkan dan melaksanakan tri dharma Perguruan Tinggi) dan mengelola Perguruan Tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.</p> <p>b. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian sesuai dengan kewenangannya masing-masing menilai dan/atau meninjau kembali ketaatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perguruan Tinggi.</p> <p>c. Rektor setelah memperoleh pertimbangan senat berwenang membatalkan atau mencabut keberlakuan peraturan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.</p>
6. Strategi	<p>a. Rektor menjadikan visi misi dan tujuan serta peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai titik tolak dan tujuan akhir standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <p>b. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian mensosialisasikan isi standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-04
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 26 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI</b>

	<p>c. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian melakukan peninjauan secara berkala dan insidental terhadap ketercapaian standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <p>d. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian menyusun laporan hasil peninjauan standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <p>e. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian sesuai kewenangannya melakukan tindak lanjut dari peninjauan standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <p>f. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian sesuai kewenangannya melakukan peningkatan terhadap standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi berdasarkan tindak lanjut dari peninjauan standar.</p>							
7. Indikator	<b>No</b>	<b>Butir pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran standar</b>	<b>Periode Pencapaian</b>				
				<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	a.	Rektor menetapkan Peraturan Rektor untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi (menetapkan dan melaksanakan tri dharma Perguruan Tinggi) dan mengelola Perguruan Tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.	Tersedianya Peraturan-Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.	NA	NA	100%	100%	100%
b.	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian sesuai dengan kewenangannya masing-masing menilai dan/atau meninjau kembali ketaatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan	Terlaksananya peninjauan ketaatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan	NA	NA	100%	100%	100%	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-04
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 27 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI</b>

	peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perguruan Tinggi.	Perguruan Tinggi.						
	c. Rektor setelah memperoleh pertimbangan senat berwenang membatalkan atau mencabut keberlakuan peraturan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.	Terlaksananya Evaluasi Peraturan Perguruan Tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.	NA	NA	100%	100%	100%	
8. Dokumen Terkait	a. Manual Prosedur Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi b. SOP yang terkait dengan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi c. Formulir yang terkait dengan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi							
9. Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu. f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.							

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-04
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 28 dari 67		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>j. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2019-2023.</li> </ul>
--	---

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-05
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 29 dari 67		<b>STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PROGRAM STUDI</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PROGRAM STUDI

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Dr. Drs. I. Wayan Dharmayana, M.Pd.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-05
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PROGRAM STUDI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 30 dari 67		

<p>1. Visi Dan Misi Universitas</p>	<p><b>Visi:</b> Menjadi Universitas Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing Global.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penuliran, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggul.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sesuai amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 (Pasal 15 ayat 1) bahwa Bentuk Pembelajaran di UNIB dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan dibawah bimbingan dosen. Pelaksanaan kegiatan bimbingan akademik oleh dosen pembimbing menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan bagi upaya perwujudan tujuan dan sasaran mutu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Maka UNIB merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar Dosen pembimbing di luar program studi.</li> <li>Pelaksanaan bimbingan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing diorientasikan pada pemberian layanan bimbingan akademik dan pendampingan aktivitas MBKM dilapangan. Layanan bimbingan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-05
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 31 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PROGRAM STUDI</b>

	<p>akademik dapat dilaksanakan dalam bentuk konsultasi baik kepada mahasiswa secara individual maupun kepada mahasiswa secara berkelompok untuk merencanakan aktivitas MBKM.</p>
3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung jawab	<p>a. Perumusan Standar Dosen Membimbing di Luar Program Studi di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor</p> <p>b. Penetapan Standar Dosen Membimbing di Luar Program Studi di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT dilakukan oleh Rektor UNIB setelah memperoleh persetujuan Senat.</p> <p>c. Pelaksanaan Standar Dosen Membimbing di Luar Program Studi di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT di bawah tanggungjawab Koordinator Prodi bersama Ormawa</p> <p>d. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen Membimbing di Luar Program Studi di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT dilakukan oleh Tim Auditor melalui kegiatan AMI.</p> <p>e. Pengendalian Standar Dosen Membimbing di Luar Program Studi di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT dilakukan audit atau pelaksana standar di bawah koordinasi dan tanggung jawab auditor dan Ketua LPMPP</p> <p>f. Peningkatan Standar Dosen Membimbing di Luar Program Studi di dalam dan di luar prodi, di dalam dan di luar PT atau antar prodi dan antar lembaga non PT dilakukan oleh Rektor di bawah koordinasi Ketua LPMPP.</p>
4. Definisi Istilah	<p>a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Bengkulu</p> <p>c. Dosen Pembimbing adalah dosen yang memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membimbing mahasiswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran alternatif luar program studi.</li> <li>2) Berkoordinasi dengan perwakilan pihak mitra selama kegiatan pembelajaran berlangsung.</li> <li>3) Mengevaluasi mahasiswa dan melaporkan hasil evaluasi kepada program studi/jurusan/bagian dan Fakultas.</li> </ol> <p>d. Bentuk Pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (pasal 15 ayat 1) terdiri atas pembelajaran di dalam dan di luar Program Studi. Bentuk pembelajaran di luar program studi terdiri atas:</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-05
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 32 dari 67		<b>STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PROGRAM STUDI</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;</li> <li>2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> <li>3) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> <li>4) Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.</li> </ol> <p>e. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil untuk mendorong menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja.</p> <p>f. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 (Pasal 15 ayat 1) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertukaran pelajar, adalah mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah.</li> <li>2) magang/praktik kerja, merupakan kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>).</li> <li>3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, merupakan kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan</li> <li>4) penelitian/riset, merupakan kegiatan riset akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</li> <li>5) proyek kemanusiaan, adalah kegiatan sosial/ pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>6) kegiatan wirausaha, adalah mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</li> <li>7) studi proyek/independent, yaitu mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya secara mandiri.</li> <li>8) membangun desa/kuliah kerja nyata/tematik, merupakan proyek/ pengabdian kepada masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lain-lain</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor menetapkan SK dosen pembimbing berdasarkan pada jenjang Pendidikan yaitu serendah-rendahnya S2 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.</li> <li>b. Rektor menetapkan kualifikasi mitra MBKM.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-05
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 33 dari 67		<b>STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PROGRAM STUDI</b>

	<p>c. Rektor atas permohonan Dekan/Jurusan, menetapkan surat rekomendasi Dosen pembimbing sesuai dengan kualifikasi keilmuan dan kepakarannya yang relevan untuk membimbing mahasiswa selama mengikuti pembelajaran di luar program studi.</p> <p>d. Dosen pembimbing wajib melakukan pendampingan, arahan, pelatihan, terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi.</p> <p>e. Dosen pembimbing wajib melakukan monitoring, pengawasan, terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi.</p> <p>f. Dosen pembimbing wajib melakukan evaluasi, serta penilaian terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi.</p> <p>g. Dosen pembimbing bekerja sama dengan supervisor / mentor / <i>coach</i> untuk melakukan pendampingan, arahan, pelatihan, terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi.</p> <p>h. Dosen pembimbing bekerja sama dengan supervisor / mentor / <i>coach</i> untuk melakukan monitoring, pengawasan, terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi</p> <p>i. Dosen pembimbing bekerja sama dengan supervisor / mentor / <i>coach</i> untuk melakukan evaluasi, serta penilaian terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi.</p>																																
6. Strategi	<p>a. Universitas menetapkan standar dosen pembimbing di luar program studi.</p> <p>b. Universitas memastikan bahwa program studi telah menyusun dan menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.</p> <p>c. Universitas melakukan sosialisasi standar dosen membimbing di luar program studi secara berjenjang dari tingkat Fakultas hingga program studi.</p> <p>d. Universitas melakukan sosialisasi sistem informasi MBKM yang melibatkan seluruh dosen.</p> <p>e. Universitas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses bimbingan pada kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi.</p> <p>f. Universitas menjalin kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> aktivitas MBKM.</p> <p>g. Universitas menetapkan anggaran untuk mendukung aktivitas dosen pembimbing di luar program studi.</p>																																
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Butir pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Sasaran standar</th> <th colspan="5">Periode Pencapaian</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">a</td> <td rowspan="2">Rektor menetapkan SK dosen pembimbing berdasarkan pada jenjang Pendidikan yaitu serendah-rendahnya S2</td> <td>Tersedianya SK Dosen Pembimbing di luar program studi yang disahkan oleh Rektor</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Dosen pembimbing di luar program studi</td> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Butir pernyataan Standar	Sasaran standar	Periode Pencapaian					2019	2020	2021	2022	2023	a	Rektor menetapkan SK dosen pembimbing berdasarkan pada jenjang Pendidikan yaitu serendah-rendahnya S2	Tersedianya SK Dosen Pembimbing di luar program studi yang disahkan oleh Rektor	NA	NA	100%	100%	100%	Dosen pembimbing di luar program studi	NA	NA	100%	100%	100%					
No	Butir pernyataan Standar				Sasaran standar	Periode Pencapaian																											
		2019	2020	2021		2022	2023																										
a	Rektor menetapkan SK dosen pembimbing berdasarkan pada jenjang Pendidikan yaitu serendah-rendahnya S2	Tersedianya SK Dosen Pembimbing di luar program studi yang disahkan oleh Rektor	NA	NA	100%	100%	100%																										
		Dosen pembimbing di luar program studi	NA	NA	100%	100%	100%																										

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-05
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PROGRAM STUDI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 34 dari 67		

	dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.	berpendidikan serendah-rendahnya S2						
		Dosen pembimbing di luar program studi memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya S2	NA	NA	100%	100%	100%	
b	Rektor menetapkan kualifikasi mitra MBKM.	Tersedianya mitra yang sesuai kualifikasi	NA	NA	100%	100%	100%	
c	Rektor atas permohonan Dekan/Jurusan, menetapkan surat rekomendasi Dosen pembimbing sesuai dengan kualifikasi keilmuan dan kepakarannya yang relevan untuk membimbing mahasiswa selama mengikuti pembelajaran di luar program studi.	Tersedianya pedoman penetapan dosen pembimbing di luar program studi	NA	NA	100%	100%	100%	
d	Dosen pembimbing wajib melakukan pendampingan, arahan, pelatihan, terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi.	Terlaksananya proses pendampingan, arahan, dan pelatihan yang terdokumentasikan	NA	NA	100%	100%	100%	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-05
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Tgl. revisi : -		
Revisi : 00		
Tgl. berlaku : 15 Juni 2021		
Hal : 35 dari 67	<b>STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PROGRAM STUDI</b>	

	e	Dosen pembimbing wajib melakukan monitoring, pengawasan, terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi.	Terlaksananya aktivitas monitoring dan pengawasan yang terdokumentasikan	NA	NA	100%	100%	100%
	f	Dosen pembimbing wajib melakukan evaluasi, serta penilaian terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi.	Terlaksananya aktivitas evaluasi dan penilaian yang terdokumentasikan	NA	NA	100%	100%	100%
	g	Dosen pembimbing bekerja sama dengan supervisor / mentor / <i>coach</i> untuk melakukan pendampingan, arahan, pelatihan, terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi.	Terlaksananya proses pendampingan, arahan, dan pelatihan yang terdokumentasikan	NA	NA	100%	100%	100%
	h	Dosen pembimbing bekerja sama dengan supervisor / mentor / <i>coach</i> untuk melakukan monitoring, pengawasan, terhadap kegiatan pembelajaran	Terlaksananya aktivitas monitoring dan pengawasan yang terdokumentasikan	NA	NA	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-05
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PROGRAM STUDI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 36 dari 67		

		mahasiswa di luar program studi.						
	i	Dosen pembimbing bekerja sama dengan supervisor / mentor / <i>coach</i> untuk melakukan evaluasi, serta penilaian terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi.	Terlaksananya aktivitas evaluasi dan penilaian yang terdokumentasikan	NA	NA	100%	100%	100%
8. Dokumen Terkait	a. Manual Prosedur Dosen Membimbing di Luar Program Studi b. SOP yang terkait dengan Dosen Membimbing di Luar Program Studi c. Formulir yang terkait dengan Dosen Membimbing di Luar Program Studi							
9. Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. g. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2019-2023. h. Peraturan Rektor No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik program Pendidikan vokasi, sarjana, profesi dan pascasarjana Universitas Bengkulu. i. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 j. Buku Saku Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 k. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bengkulu Tahun 2020							

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-06
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 37 dari 67		

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Dr. Drs. I. Wayan Dharmayana, M.Pd.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-06
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 38 dari 67		

<p>1. Visi Dan Misi Universitas</p>	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penuluran, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Sembilan Pasal 42 standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan pertimbangan jenis Program Studi, tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, dan Indeks kemahalan wilayah. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dalam biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung menjadi dasar setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</li> <li>Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 bahwa skema pembiayaan pembelajaran di luar program studi disusun berdasarkan proses pembelajaran yang terdiri atas:</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-06
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 39 dari 67		

	<p>pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.</p>
<p>3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung jawab</p>	<p>a. Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Luar Prodi dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor</p> <p>b. Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Luar Prodi dilakukan oleh Rektor UNIB setelah memperoleh persetujuan senat</p> <p>c. Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Luar Prodi di bawah tanggungjawab Unit Pengelola Program Studi bersama Ormawa</p> <p>d. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Luar Prodi dilakukan oleh Tim Auditor melalui kegiatan AMI</p> <p>e. Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran di Luar Prodi dilakukan audit atau pelaksana standar di bawah koordinasi dan tanggung jawab auditor dan Ketua LPMPP</p> <p>f. Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Luar Prodi dilakukan oleh Rektor di bawah koordinasi Ketua LPMPP.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>a. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pendidikan, dan biaya operasional tidak langsung. Dimana biaya operasional satuan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat</li> <li>2) Bahan atau peralatan habis pakai</li> <li>3) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya</li> </ol> <p>b. Pertukaran pelajar adalah mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah;</p> <p>c. Magang atau praktik kerja merupakan kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>).</p> <p>d. Proyek di desa merupakan proyek/ pengabdian kepada masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lain-lain</p> <p>e. Mengajar di sekolah merupakan kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan.</p> <p>f. Penelitian atau riset merupakan kegiatan riset akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-06
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 40 dari 67		

	<p>g. Kegiatan wirausaha adalah mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai</p> <p>h. Studi atau proyek independen yaitu mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya secara mandiri</p> <p>i. Proyek kemanusiaan adalah kegiatan sosial/ pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan baik di dalam maupun di luar negeri.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Perguruan tinggi wajib</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki skema pembiayaan pembelajaran antar program studi pada perguruan tinggi yang sama;</li> <li>2) Membuat kesepakatan bersama dalam bentuk MoU dengan perguruan tinggi mitra tentang skema pembiayaan pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; atau pertukaran pelajar antar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda;</li> <li>3) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran ditingkat perguruan tinggi mitra.</li> </ol> <p>b. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur pembiayaan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi mitra antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertukaran Pelajar</li> <li>2) Magang atau praktek kerja</li> <li>3) Mengajar di sekolah</li> <li>4) Penelitian atau riset</li> <li>5) Kegiatan wirausaha</li> <li>6) Studi atau proyek independen</li> <li>7) Proyek kemanusiaan</li> <li>8) Membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik</li> </ol>
6. Strategi	<p>a. Rektor menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, Biro, Lembaga, Unit Pelayanan Terpadu, Jurusan dan Program Studi dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.</p> <p>b. Rektor menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau konsorsium keilmuan untuk penyelenggara transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.</p> <p>c. Rektor menjalin kerjasama (MoU/PKS) dengan mitra non perguruan tinggi antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian serta hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada</p> <p>d. Rektor melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-06
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 41 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI</b>

		e. Rektor beserta jajaran memastikan pemenuhan standar pembiayaan dengan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan dan sesuai aturan keuangan negara yang berlaku.						
7. Indikator	No	Butir pernyataan Standar	Sasaran standar	Periode Pencapaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
	a	Perguruan tinggi wajib: 1) Memiliki skema pembiayaan pembelajaran antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. 2) Membuat kesepakatan bersama dengan perguruan tinggi mitra tentang skema pembiayaan pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; atau pertukaran pelajar antar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda 3) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran	Tersedianya skema pembiayaan pembelajaran antar program studi pada perguruan tinggi yang sama	NA	NA	100%	100%	100%
			Tersedianya skema pembiayaan pembelajaran dengan perguruan tinggi mitra pada program pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;	NA	NA	100%	100%	100%
Tersedianya skema pembiayaan pembelajaran dengan perguruan tinggi mitra pada program pertukaran pelajaran antar prodi			NA	NA	100%	100%	100%	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-06
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 42 dari 67		<b>STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI</b>

		ditingkat perguruan tinggi mitra.	pada perguruan tinggi yang berbeda.						
			Tersedianya evaluasi tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran ditingkat perguruan tinggi mitra.	NA	NA	100%	100%	100%	
	b	Perguruan tinggi wajib menyusun mekanisme dan prosedur pembiayaan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi antara lain:	Tersedianya mekanisme dan prosedur penyusunan pembiayaan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi terkait dengan pertukaran pelajar	NA	NA	100%	100%	100%	
		1) Pertukaran Pelajar 2) Magang atau praktek kerja 3) Mengajar di sekolah 4) Penelitian atau riset 5) Kegiatan wirausaha 6) Studi atau proyek independen 7) Proyek kemanusiaan 8) Membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik	Tersedianya mekanisme dan prosedur penyusunan pembiayaan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi terkait magang atau praktek kerja	NA	NA	100%	100%	100%	
			Tersedianya mekanisme dan prosedur penyusunan pembiayaan pembelajaran pada lembaga non	NA	NA	100%	100%	100%	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-06
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 43 dari 67		

			perguruan tinggi terkait mengajar di sekolah					
			Tersedianya mekanisme dan prosedur penyusunan pembiayaan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi terkait penelitian atau riset	NA	NA	100%	100%	100%
			Tersedianya mekanisme dan prosedur penyusunan pembiayaan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi terkait kegiatan wirausaha	NA	NA	100%	100%	100%
			Tersedianya mekanisme dan prosedur penyusunan pembiayaan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi terkait proyek kemanusiaan	NA	NA	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-06
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 44 dari 67		<b>STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI</b>

			Tersedianya mekanisme dan prosedur penyusunan pembiayaan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi terkait membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik	NA	NA	100%	100%	100%
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manual Prosedur Pembiayaan belajar di luar Program Studi</li> <li>b. SOP yang terkait dengan Pembiayaan belajar di luar Program Studi</li> <li>c. Formulir yang terkait dengan Pembiayaan belajar di luar Program Studi</li> <li>d. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bengkulu</li> </ul>							
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>e. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No 63 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Bengkulu</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu</li> <li>g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</li> <li>h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>i. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Anggaran 2020</li> <li>j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Lampirannya</li> <li>k. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2019-2023.</li> </ul>							

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-07
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 45 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Dr. Drs. I. Wayan Dharmayana, M.Pd.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-07
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 46 dari 67		<b>STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI</b>

<p>1. Visi Dan Misi Universitas</p>	<p><b>Visi:</b> Universitas Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing Internasional</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penuluran, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi mengatur bahwa peringkat akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu dalam hal terdapat laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Dalam rangka memenuhi Visi UNIB menjadi Universitas Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing Internasional, maka perlu dilakukan peningkatan mutu.</li> <li>Standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi merupakan kriteria minimal tentang pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dalam rangka menanamkan disiplin dan tertib hukum dalam mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi yang mendukung Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-07
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 47 dari 67		<b>STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI</b>

3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung jawab	<p>a. Perumusan Standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;</p> <p>b. Penetapan Standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Rektor UNIB setelah memperoleh persetujuan senat;</p> <p>c. Pelaksanaan Standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi di bawah tanggungjawab Rektor;</p> <p>d. Evaluasi Pelaksanaan Standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Tim Auditor melalui kegiatan AMI;</p> <p>e. Pengendalian Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi dilakukan oleh auditor atau pelaksana standar di bawah koordinasi dan tanggung jawab auditor dan Ketua LPMPP;</p> <p>f. Peningkatan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Rektor di bawah koordinasi Ketua LPMPP.</p>
4. Definisi Istilah	<p>a. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku.</p> <p>b. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>c. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Rektor menetapkan Peraturan Rektor untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi (menetapkan dan melaksanakan tri dharma Perguruan Tinggi) dan mengelola Perguruan Tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.</p> <p>b. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian sesuai dengan kewenangannya masing-masing menilai dan/atau meninjau kembali ketaatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perguruan Tinggi.</p> <p>c. Rektor setelah memperoleh pertimbangan senat berwenang membatalkan atau mencabut keberlakuan peraturan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.</p>
6. Strategi	<p>a. Rektor menjadikan visi misi dan tujuan serta peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai titik tolak dan tujuan akhir standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <p>b. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian mensosialisasikan isi standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-07
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 48 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI</b>

	<p>c. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian melakukan peninjauan secara berkala dan insidental terhadap ketercapaian standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <p>d. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian menyusun laporan hasil peninjauan standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <p>e. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian sesuai kewenangannya melakukan tindak lanjut dari peninjauan standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <p>f. Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian sesuai kewenangannya melakukan peningkatan terhadap standar Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi berdasarkan tindak lanjut dari peninjauan standar.</p>
--	---

7. Indikator	<b>No</b>	<b>Butir pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran standar</b>	<b>Periode Pencapaian</b>				
				<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	a.	Rektor menetapkan Peraturan Rektor untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi (menetapkan dan melaksanakan tri dharma Perguruan Tinggi) dan mengelola Perguruan Tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.	Tersedianya Peraturan-Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.	NA	NA	100%	100%	100%
b.	Rektor, Dekan dan Ketua Jurusan/Bagian sesuai dengan kewenangannya masing-masing menilai dan/atau meninjau kembali ketaatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan	Terlaksananya peninjauan ketaatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan	NA	NA	100%	100%	100%	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-07
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 49 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI</b>

	peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perguruan Tinggi.	Perguruan Tinggi.						
	c. Rektor setelah memperoleh pertimbangan senat berwenang membatalkan atau mencabut keberlakuan peraturan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.	Terlaksananya Evaluasi Peraturan Perguruan Tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.	NA	NA	100%	100%	100%	
8. Dokumen Terkait	a. Manual Prosedur Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi b. SOP yang terkait dengan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi c. Formulir yang terkait dengan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi							
9. Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu. f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.							

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-07
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 50 dari 67		

	i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. j. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2019-2023.
--	---

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-08
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 51 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Dr. Drs. I. Wayan Dharmayana, M.Pd.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-08
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 52 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>

1. Visi dan Misi Universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas unggul, berbudaya, dan berdaya saing internasional.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penuluran, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ol>
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Pasal 6 ayat 3 dan ayat (4) huruf a), yang mengatur bahwa Perpanjangan Akreditasi dapat dilakukan berdasarkan evaluasi oleh Kementerian dan/atau laporan Masyarakat tentang dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu Akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu dalam hal menurunnya jumlah peminat/pendaftar dan/atau lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDikti; serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT (Pasal 3</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-08
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 53 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>

	<p>ayat (2)) yang mengatur bahwa Perpanjangan Jangka Waktu Akreditasi tidak dilakukan jika ada laporan dari Kementrian dan/atau masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau penurunan mutu. Maka UNIB merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar.</p> <p>b. Dalam rangka memenuhi visi dan misi UNIB mengembangkan pendidikan unggul, berbudaya, dan berdaya saing internasional, maka UNIB merancang, merumuskan dan menetapkan standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar.</p> <p>c. Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat tersebut di atas harus mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Efektivitas sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif</li> <li>2) Keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>3) Metoda rekrutmen dan seleksi;</li> </ol>
1. Subjek/ Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar oleh tim adhoc yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor</li> <li>b. Penetapan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar dilakukan oleh Rektor UNIB setelah memperoleh persetujuan senat</li> <li>c. Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar di bawah tanggungjawab Koordinator Prodi bersama Ormawa</li> <li>d. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar dilakukan oleh Tim Auditor melalui kegiatan AMI</li> <li>e. Pengendalian Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar dilakukan audit atau pelaksana standar di bawah koordinasi dan tanggung jawab auditor dan Ketua LPMPP</li> <li>f. Peningkatan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar dilakukan oleh Rektor di bawah koordinasi Ketua LPMPP.</li> </ol>
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>b. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.</li> <li>c. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi.</li> <li>d. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri.</li> <li>e. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-08
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 54 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>

	<p>f. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</p> <p>g. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</p> <p>h. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.</p> <p>i. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</p> <p>j. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional di Kementerian.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Rektor sesuai dengan kewenangannya menetapkan proses penjarangan dan penyaringan calon mahasiswa dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memasang iklan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik baik berskala daerah, nasional, dan internasional yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan ujian/seleksi masuk Universitas Bengkulu;</li> <li>2) Penelusuran minat dan bakat minimal tingkat daerah dari para siswa kelas 3 (tiga) SMA/SMK sederajat yang dilakukan paling sedikit 6 bulan sebelum pelaksanaan ujian/seleksi masuk Universitas Bengkulu;</li> <li>3) <i>Road show</i> ke sekolah-sekolah yang dipandang potensial dapat mendorong para siswa SMA/SMK sederajat untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa;</li> <li>4) Melibatkan mahasiswa dari sekolah asal dalam proses penjarangan calon mahasiswa yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan <i>road show</i>;</li> <li>5) Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan para siswa SMA/SMK sederajat yang secara periodik dilakukan sepanjang tahun, misal praktek diplomasi, <i>english debate</i>, kewirausahaan;</li> <li>6) Memberikan penawaran ke daerah-daerah, melalui pemerintah daerah setempat, yang dinilai berpotensi untuk mengirimkan calon mahasiswa yang dilakukan pada setiap pertengahan semester;</li> <li>7) Pemberian bantuan finansial bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang tinggi.</li> </ol> <p>b. Rektor berkoordinasi dengan unit pengelola program studi, menetapkan kriteria calon mahasiswa yang akan dijaring disesuaikan dengan karakteristik fakultas/jurusan/program studi;</p> <p>c. Rektor menetapkan materi penyaringan berdasarkan masukan dari pimpinan unit pengelola program studi dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keandalan dalam memberikan gambaran tentang kecerdasan para siswa</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-08
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 55 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>

	<p>pelamar;</p> <p>2. Kesederhanaan;</p> <p>3. Biaya yang dibutuhkan;</p> <p>d. Rektor menetapkan kriteria kelulusan bagi calon mahasiswa berdasarkan pertimbangan/masukkan dari pimpinan fakultas/unit pengelola program studi dengan memperhatikan keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan;</p> <p>e. Rektor membentuk tim penerimaan calon mahasiswa baru yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan, Pembelajaran, dan Kemahasiswaan.</p>							
4. Strategi	<p>a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menetapkan proses penjangaran dan penyaringan calon mahasiswa melalui iklan, penelusuran minat dan bakat siswa SMA/SMK sederajat, <i>road show</i> ke sekolah-sekolah yang dipandang potensial, melibatkan mahasiswa dari sekolah asal dalam proses penjangaran calon mahasiswa, melakukan kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan para siswa SMA/SMK sederajat yang secara periodik, memberikan penawaran melalui pemerintah daerah yang dinilai berpotensi untuk mengirimkan calon mahasiswa, memberikan bantuan finansial bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang tinggi.</p> <p>b. Membangun kerjasama berupa penawaran kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berpotensi untuk mengirimkan calon mahasiswa.</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan unit pengelola program studi guna menetapkan kriteria calon mahasiswa yang akan dijaring; materi penjangaran; kriteria kelulusan bagi calon mahasiswa dengan memperhatikan keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>d. Membentuk dan menetapkan tim penerimaan calon mahasiswa baru yang dikoordinasikan oleh Biro PPK.</p> <p>e. Menyusun dan mengusulkan anggaran terkait aktifitas promosi, <i>road show</i>, kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan siswa SMA/SMK sederajat, bantuan finansial bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang tinggi dan keunggulan di bidang minat dan bakat.</p>							
5. Indikator	<b>No</b>	<b>Butir pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran standar</b>	<b>Periode Pencapaian</b>				
				<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	a	Rektor sesuai dengan kewenangannya menetapkan proses penjangaran dan	Terpasangnya iklan media cetak maupun elektronik	NA	NA	70%	80%	100%

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-08
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 56 dari 67		

	penyaringan calon mahasiswa dengan cara: 1. Memasang iklan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik baik berskala daerah maupun nasional yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan ujian/seleksi masuk Universitas Bengkulu;  2. Penelusuran minat dan bakat para siswa kelas 3 (tiga) SMA/SMK sederajat yang dilakukan paling sedikit 6 bulan sebelum pelaksanaan ujian/seleksi masuk Universitas Bengkulu;  3. <i>Road show</i> ke sekolah-sekolah yang dipandang potensial dapat mendorong para siswa SMA/SMK sederajat untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa;  4. Melibatkan mahasiswa dari sekolah asal dalam proses penjaringan calon mahasiswa yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan <i>road</i>	berskala daerah, nasional, maupun internasional sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum ujian/ seleksi masuk Universitas Bengkulu						
		Tersedianya hasil penelusuran minat dan bakat siswa kelas 3 SMA/SMK sederajat paling sedikit 6 bulan sebelum pelaksanaan ujian/seleksi masuk Universitas Bengkulu	NA	NA	60%	90%	100%	
		Persentase aktifitas <i>Road show</i> ke sekolah-sekolah yang dipandang potensial	NA	NA	80%	90%	100%	
		Persentase keterlibatan	NA	NA	100%	100%	100%	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-08
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>
Hal : 57 dari 67		

		<i>show;</i>	mahasiswa dari sekolah asal dalam proses penjangkaran calon mahasiswa					
		5. Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan para siswa SMA/SMK sederajat yang secara periodik dilakukan sepanjang tahun, misal praktek diplomasi, <i>english debate</i> , kewirausahaan;	Aktifitas kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan para siswa SMA/SMK sederajat secara periodik	NA	NA	50	60	75
		6. Memberikan penawaran ke daerah-daerah, melalui pemerintah daerah setempat, yang dinilai berpotensi untuk mengirimkan calon mahasiswa yang dilakukan pada setiap pertengahan semester;	Jumlah pemerintah daerah yang mengirimkan calon mahasiswa	NA	NA	10	20	30
		7. Pemberian bantuan finansial bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang tinggi.	Persentase mahasiswa yang diberi bantuan	NA	NA	60%	80%	100%
	b	Rektor berkoordinasi dengan unit pengelola program studi, menetapkan kriteria calon mahasiswa yang akan dijaring disesuaikan dengan karakteristik	Tersedianya kriteria calon mahasiswa baru	NA	NA	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-08
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 58 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>

		fakultas/jurusan/ program studi;						
	c	Rektor menetapkan materi penyaringan berdasarkan masukan dari pimpinan unit pengelola program studi dengan mempertimbangkan: 1. Keandalan dalam memberikan gambaran tentang kecerdasan para siswa pelamar; 2. Kesederhanaan; 3. Biaya yang dibutuhkan;	Tersedianya materi penyaringan calon mahasiswa	NA	NA	100%	100%	100%
	d	Rektor menetapkan kriteria kelulusan bagi calon mahasiswa berdasarkan pertimbangan/ masukkan dari pimpinan fakultas/unit pengelola program studi dengan memperhatikan keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan;	Tersedianya kriteria kelulusan calon mahasiswa	NA	NA	100%	100%	100%
	e	Rektor membentuk tim penerimaan calon mahasiswa baru yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan, Pembelajaran, dan Kemahasiswaan.	Tersedianya surat keputusan tim penerimaan calon mahasiswa baru	NA	NA	100%	100%	100%
6. Dokumen Terkait	a. Manual Prosedur Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar b. SOP yang terkait dengan Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar c. Formulir yang terkait dengan Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar							
7. Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum							

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-08
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
Hal : 59 dari 67		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</li> <li>g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT</li> <li>j. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2019-2023.</li> </ul>
--	--

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-09
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 60 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Dr. Drs. I. Wayan Dharmayana, M.Pd.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-09
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 61 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>

1. Visi Dan Misi Universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penuluran, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ol>
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 (Pasal 6 – ayat 2, 3 dan 4 ) Perpanjangan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan evaluasi oleh Kementerian dan/atau laporan Masyarakat tentang dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.</li> <li>Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu Akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu dalam hal: menurunnya jumlah peminat/pendaftar dan/atau lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PD Dikti</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-09
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 62 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>

	c. Dalam rangka memenuhi visi dan misi UNIB Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas internasional, maka UNIB merancang, merumuskan dan menetapkan standar pemeliharaan/peningkatan lulusan
3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung jawab	<p>a. Perumusan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Lulusan dilakukan oleh tim adhoc yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor</p> <p>b. Penetapan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Lulusan dilakukan oleh Rektor UNIB setelah memperoleh persetujuan senat</p> <p>c. Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Lulusan di bawah tanggungjawab Koordinator Prodi bersama Ormawa</p> <p>d. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Lulusan dilakukan oleh Tim Auditor melalui kegiatan AMI</p> <p>e. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Lulusan dilakukan audit atau pelaksana standar di bawah koordinasi dan tanggung jawab auditor dan Ketua LPMPP</p> <p>f. Peningkatan Standar Pemeliharaan/Peningkatan Lulusan dilakukan oleh Rektor di bawah koordinasi Ketua LPMPP.</p>
4. Definisi Istilah	<p>a. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>b. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</p> <p>c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</p> <p>d. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.</p> <p>e. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.</p> <p>f. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjurusan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>g. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</p> <p>h. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-09
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 63 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>

	<p>sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p> <p>i. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p> <p>j. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran,</p> <p>k. Pengalaman kerja mahasiswaberupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>l. Lulusan sebagai <i>output</i> perguruan tinggi merupakan bagian dari sistem dalam manajemen mutu pendidikan. Mutu lulusan tidak dapat dipisahkan dari <i>content, input, Proses, output</i> dan <i>outcome</i>. Untuk itu, mutu lulusan yang sesuai dengan keinginan pelanggan pendidikan adalah <i>output</i> yang mempunyai kriteria sebagai <i>outcomes</i> yaitu dapat melanjutkan ke Pendidikan yang lebih tinggi dan siap untuk bekerja.</p> <p>m. Mutu lulusan dirumuskan dalam bentuk kepentingan yaitu: (1) sinergi dengan rumusan tujuan, kepentingan perguruan tinggi, eksekutif, pendukung (2) sinergi dengan kepentingan rumusan pelanggan Perguruan tinggi.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Koordinator Prodi berkewajiban menetapkan kriteria minimal tentang pemeliharaan/peningkatan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. Koordinator Prodi membentuk tim penyusun kurikulum yang bertugas membuat kurikulum sesuai dengan kompetensi kurikulum yang dapat diterima oleh dunia kerja. Tim penyusun kurikulum juga bertugas melakukan finalisasi kepastian lulusan perguruan tinggi itu harus memiliki keterampilan kerja (<i>skill</i>) yang memadai dan siap untuk bekerja. Kalangan perguruan tinggi sebenarnya tanggap dan merespon, sehingga disiapkan berbagai sarana dan prasarana, seperti komputerisasi; laboratorium, bengkel kerja dan pusat data.</p> <p>c. Tim penyusun kurikulum menyusun Profil lulusan dengan melakukan pemetaan terhadap profil lulusan berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Pemetaan atau penyusunan profil lulusan melibatkan <i>stakeholder</i> sehingga profil yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>d. Tim Penyusun menyatakan bahwa lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan yakni untuk berkembangnya potensi lulusan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003). Kecakapan dan keterampilan kerja (<i>skill</i>).</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-09
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 64 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>

	<p>e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>f. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</p>							
6. Strategi	<p>a. Perguruan Tinggi harus mampu meningkatkan kemampuan dosen yang meliputi kemampuan dalam ilmu pengetahuan yang akan diajarkan dan teknik dalam memberikan pengajaran. Hal ini berarti peningkatan kemampuan dosen perlu dilakukan dari dua aspek yaitu peningkatan ilmu pengetahuan di bidangnya, dan kemampuan atau ketrampilan dalam mengajar; yakni menggunakan metode pembelajaran secara tepat</p> <p>b. Perguruan tinggi harus dapat menjalankan sistem penerimaan mahasiswa baru secara ketat untuk mendapatkan calon mahasiswa yang bermutu.</p> <p>c. Perguruan tinggi harus memiliki kemampuan menyediakan sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan kompetensi lulusan yang diinginkan oleh dunia kerja.</p> <p>d. Program studi harus menjalankan kurikulum secara ketat untuk mencapai capaian pembelajar lulusannya agar kompetensi Lulusan dapat berdaya saing global.</p> <p>e. Koordinator Prodi dan para dosen perlu membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.</p> <p>f. Koordinator Prodi secara rutin melakukan proses evaluasi terhadap kurikulum yang sedang berjalan dengan cara penyebaran kuisioner kepada <i>stakeholder</i></p> <p>g. Tahapan penyusunan kompetensi meliputi: (i)Evaluasi/penilaian diriprogramstudi, (ii) tracer study terhadapalumidanpenggalian inputdari <i>stakeholder</i>,(iii)penyusunanprofillulusansesuai denganlapanganpekerjaandan(i v) penyusunankompetensilulusan.</p> <p>h. Koordinator Program Studi harus dapat menjamin tercapainya standar kompetensi yang dilakukan melalui (i)sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.</p>							
7. Indikator	<b>No</b>	<b>Butir pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran standar</b>	<b>Periode Pencapaian</b>				
				<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	a	Koordinator Prodi berkewajiban menetapkan kriteria minimal tentang pemeliharaan/peningkatan lulusan yang	Tersedianya kurikulum yang menyatakan adanya kemampuan peningkatan	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-09
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>
Hal : 65 dari 67		

		mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	sikap, pengetahuan, dan keterampilan						
	b	Koordinator Prodi membentuk tim penyusun kurikulum yang bertugas membuat kurikulum sesuai dengan kompetensi kurikulum yang dapat diterima oleh dunia kerja. Tim penyusun kurikulum juga bertugas melakukan finalisasi kepastian lulusan perguruan tinggi itu harus memiliki keterampilan kerja ( <i>skill</i> ) yang memadai dan siap untuk bekerja. Kalangan perguruan tinggi sebenarnya tanggap dan merespon, sehingga disiapkan berbagai sarana dan prasarana, seperti komputerisasi; laboratorium, bengkel kerja dan pusat data.	Ketercapaian kriteria minimal standar kompetensi lulusan tepat waktu	70%	80%	85%	95%	100%	
			Terpenuhinya seluruh dosen telah memiliki kemampuan peningkatan ilmu pengetahuan di bidangnya, dan kemampuan atau ketrampilan dalam mengajar; yakni menggunakan metode pembelajaran secara tepat..	70%	80%	85%	95%	100%	
			Ketercapaian kriteria minimal standar kompetensi skor nilai Toefl mahasiswa 400	70%	80%	85%	95%	100%	
			Ketercapaian kriteria minimal standar kompetensi dengan IPK > 3,25.	70%	80%	85%	95%	100%	
			Lulusan yang bersertifikat sesuai dengan kompetensi dan profesi	100%	100%	100%	100%	100%	
			Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya	70%	80%	85%	95%	100%	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-09
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
Hal : 66 dari 67	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>

		kompetensi lulusan yang sesuai dengan kurikulum						
c	Tim penyusun kurikulum menyusun Profil lulusan dengan melakukan pemetaan terhadap profil lulusan berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Pemetaan atau penyusunan profil lulusan melibatkan <i>stakeholder</i> sehingga profil yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan.	Tersedianya Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	
d	Tim Penyusun menyatakan bahwa lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan yakni untuk berkembangnya potensi lulusan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003). Kecakapan dan keterampilan kerja ( <i>skill</i> )	Terbentuknya lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan yakni untuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003). Kecakapan dan keterampilan kerja ( <i>skill</i> )	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terlaksananya kegiatan pelacakan alumni setiap tahun oleh perguruan tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-E-09
		Tgl. pembuatan : 8 Maret 2021
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Tgl. revisi : -
		Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 15 Juni 2021
		<b>STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/PENDAFTAR</b>
Hal : 67 dari 67		

8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manual Prosedur Kompetensi Lulusan</li> <li>b. SOP yang terkait dengan Kompetensi Lulusan</li> <li>c. Formulir yang terkait dengan Kompetensi Lulusan</li> <li>d. Manual Prosedur Etika dosen dan mahasiswa</li> <li>e. SOP yang terkait dengan Etika dosen dan mahasiswa</li> <li>f. Formulir yang terkait dengan Etika dosen dan mahasiswa</li> </ul>
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</li> <li>h. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu</li> <li>i. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2019-2023.</li> </ul>

